




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 72.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020
Tanggal : 26 Juni 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8669244, Faksimile (031) 8669206



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 72.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 72.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.**

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditemukan BPK diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Karcis Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup tidak Tertib.
2. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.
3. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menertibkan pencatatan mutasi karcis retribusi persampahan.
2. memerintahkan Kepala BPRD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan BPRD agar melakukan verifikasi dan validasi atas Piutang PBB P2 Tahun Pajak 2012-2015, serta verifikasi dan validasi pemungutan PBB P2 yang dilakukan pada lima desa.

3. memerintahkan Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BPKD agar berkoodinasi dengan OPD terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi serta koreksi jika diperlukan atas:
- Aset tetap yang terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/89/427.12/2017 (SK Jalan), Peraturan Menteri PUPR Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 dibandingkan dengan KIB D dan KIB A;
 - Aktiva tetap lainnya berupa bibit hewan dicatat belum sesuai kondisi sebenarnya; dan
 - Bangunan di KIB C yang didirikan di tanah pihak lain.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 26 Juni 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan
PROVINSI
JAWA TIMUR


Budi Cahyono S.E., M.Si., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-21970